as-Shahifah:
Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 4 No. 2 2024: (page 193-208)
ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206
DOI: http://doi.org/10.19105/asshahifah.v4i2.17277

Justice dan Tafsir QS. Al-Maidah: 33- Implementasi Regulasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Ringan Perspektif Restoratif 34 (Studi Putusan Nomor.247/PID.B/2009/PN.PWT Tentang Pencurian Kakao Oleh Nenek Minah)

Dina Salma Nor Farikhah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
email: nadinasalma132@gmail.com

Abstract

On August 2, 2009, in Darmakradenan Village, Ajibarang District, Banyumas, Central Java, Grandma Minah who was farming on her land which was also used as a cocoa plantation by PT RSA, took some cocoa fruits without permission. Grandma Minah's actions were later discovered by a plantation foreman who was on patrol. This research method uses a normative legal research method using the Case Approach which examines cases that occur in society and then examines them from the perspective of laws and regulations. The results of the study showed that there were weaknesses in the regulation of criminal penalties for minor crimes, as well as handling criminal acts using the conventional justice system or restorative justice in Grandma Minah's case and there was a view of Munir's Interpretation of QS Surat Al-Maidah verses 33 & 34 regarding criminal cases that Allah SWT allows them to turn it around before being arrested. However, if the repentance is sincere because of Allah SWT, not just a trick to avoid punishment, then the punishment is dropped.

Keyword:
Restorative Justice, Law, Criminal Law.

Author correspondence email: nadinasalma132@gmail.com
Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/
Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ke III, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, yang mana bukan hanya Indonesia adalah Negara Hukum. Namun, dalam representasinyaa harus didasarkan pada hukum, atau pada peraturan yang berlaku. Yang mana peraturan tersebut diciptakan untuk mengatur suatu tatanan dalam pemerintahan yang berfungsi sebagai penstabil negara dan juga untuk memeberikan perlindungan terhadap warga negaranya.[1]

Hukum Pidana menjadi bagian lingkup kecil dari hukum nasional yang sudah berlaku dari masa penjajahan hingga kemerdekaan.[2] Menurut ahli W. L.G Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana adalah norma yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, pelanggar hukum dapat dikenakan sanksi, Subjek hukum pidana adalah pihak yang melakukan tindak pidana dan dikenai sanksi hukum sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum dalam konteks pidana adalah segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan norma hukum positif, melebihi batas kewenangan yang diberikan, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal. Tindak pidana ini memiliki karakteristik publik, karena merugikan kepentingan umum dan kepentingan individu, sehingga diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[3]

---

[1] Septia Wibowo Deni, "Analisis Studi Kasus Nenek Minah Dalam Nomor Perkara Putusan 247/PID.B/2009/PN.PWT Sebuah Tinjauan Pembuktian Penerapan Hukum Positivistik," 2022, 2–55.

[2] Irwan Irwan et al., "Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum Di Indonesia)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 1026–34, https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.672.

[3] Ayu Ismawati, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020), https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651.

Pelaku tindak pidana akan dikenakan tindakan melalui proses pemeriksaan persidangan perkara pidana, dalam menjalankan suatu proses persidangan maka diperlukan suatu alat bukti untuk mengetahui kejadian tindak pidananya. Pasal 183-189 KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana) menjadi dasar hukum tentang diperlukannya pembuktian. Pembuktian dalam perkara hukum pidana berfungsi untuk mencari kebenaran material, yakni kebenaran yang sesunggungguhnya, yang mana selanjutnya hakim bersifat aktif, yang artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh. Sehingga adanya pembuktian juga dapat dijadikan pertimbangan putusan hakim dalam memutus perkara.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak selalu memberikan rasa keadilan kepada pelaku tindak pidana dan korban. Karena pertimbangan hakim dalam setiap kasus menjadi sangat menentukan keadilan putusan tersebut, apakah seorang hakim menggunakann implementasi hukum yang positivistik atau lebih condong ke prinsip kemanusiaan. Mengingat kasus yang akan dianalisis yakni kasus yang dialami oleh mbah minah. Dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh lansia. Topik ini dianggap penting untuk dikaji mengingat karakteristik unik dari kelompok lansia dalam konteks peradilan pidana.

Pada tanggal 2 Agustus 2009, di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Nenek Minah yang sedang melakukan kegiatan bertani di lahan garapannya yang juga digunakan sebagai lahan perkebunan kakao oleh PT RSA, mengambil beberapa buah kakao tanpa izin. Tindakan Nenek Minah tersebut kemudian diketahui oleh seorang mandor perkebunan yang sedang melakukan patroli. Setelah dilakukan konfirmasi, Nenek Minah mengakui bahwa dirinya telah mengambil buah kakao tersebut dengan tujuan untuk dijadikan bibit tanaman. Namun, tindakan Nenek Minah tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan perkebunan. Setelah mengakui kesalahannya, Nenek Minah menyerahkan kembali buah kakao tersebut sebagai bentuk permohonan maaf. Namun seminggu kemudian, masalah ini tidak selesai begitu saja. Nenek Minah justru dilaporkan ke polisi dan dijerat dengan pasal pencurian.

Kasus Nenek Minah menunjukkan bahwa penerapan hukum yang Legal Formalistik tidak selalu memberikan solusi yang terbaik. Pendekatan restorative justice yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan seharusnya menjadi pilihan utama dalam kasus-kasus seperti ini. Dengan demikian, keadilan yang lebih substantif dapat tercapai. Penerapan prinsip restorative justice dalam hukum pidana Indonesia menandai sebuah era baru dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini mengutamakan keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi yang komprehensif. Melalui restorative justice, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan pembalasan hukum dan upaya pemulihan akibat tindak pidana.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Kasus *(Case Approach*) yang mana menelaah kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kemudian dikaji dengan perspektif undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang dibahas, dalam proses pengumpulan bahan-bahan hukum, penulis mengumpulkan berbagai peraturan peraturan perundang-undangan serta menggunakan kasus yang terjadi karena kiranya tidak selaras dalam peraturan yang ada. Adapun penelitian ini menggunakan data-data yang terdiri bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun bahan sekunder yang digunakan pada penelitian ini yakni berasal dari buku dan jurnal-jurnal tentang hukum, artikel berita serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. Yang mana bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber rujukan guna untuk meningkatkan kualitas interpretasi atas hukum positif yang berlaku, selain itu juga berguna sebagai pengembangan hukum suatu sistem normatif yang komprehensif dan detail, baik dalam makna formil maupun materiil. Dalam penelitian

Normatif, isu hukum yang muncul dapat ditetapkan apabila di dalam masalah tersebut berkaitan dengan ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Ringan Saat Ini

Pada aspek substansi hukum, salah satu fungsi hukum pidana yakni membatasi adanya perbuatan terlarang, sebagai perbuatan yang harus di hindari dibawah ancaman sanksi pidana, selain itu fungsi hukum pidana yakni memelihara keadaan tetap, sehingga secara khusus hukum pidana di design untuk menjaga ketertiban pribadi maupun ketertiban publik, Oleh karena itu, negara memiliki legitimasi untuk menegakkan hukum. Hukum merupakan suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat formal dan hierarkis, yang diterapkan ketika mekanisme pengendalian sosial non-formal telah gagal.

Hukum menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang sangat luas, dilaksanakan oleh lembaga yang memeiliki wewenang. Dalam penanganan tindak pidana, baik yang serius maupun yang tergolong ringan, prinsip-prinsip hukum harus menjadi acuan utama. Hak-hak setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana, mulai dari tersangka hingga terpidana, harus dijamin sepenuhnya sesuai dengan prinsip "*rule of law*". Selain itu, dalam mengambil keputusan, penegak hukum juga perlu mempertimbangkan hierarki nilai-nilai hukum yaitu keadilan sebagai nilai tertinggi, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hukum positif di Indonesia telah mengatur secara detail mengenai penanganan tindak pidana ringan. Adanya aturan hukum ini memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk menjalankan kewenangan diskresinya dalam rangka penegakan hukum.

Salah satu kelemahan mendasar dalam regulasi pemidanaan tindak pidana ringan saat ini adalah adanya kekosongan hukum. Implementasi konsep restorative justice dalam praktik masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam sistem peradilan pidana. Hal ini

disebabkan oleh kurangnya pengaturan yang komprehensif dalam undang-undang, khususnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan-aturan yang ada saat ini masih bersifat teknis dan tersebar, sehingga belum memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan restorative justice.

Selain adanya kekosongan hukum, masih terdapat kelemahan dari aspek struktur hukum yakni Sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana ringan masih belum optimal. Terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas, misalnya ketika kepolisian telah menerapkan restorative justice sementara kejaksaan telah mengeluarkan P21. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sosial.

Penanganan Tindak Pidana Dengan Mengggunakan Sistem Peradilan Konvensial atau Restorative Justice

Berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP, tindak pidana ringan didefinisikan sebagai suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak melebihi batas maksimal tiga bulan penjara atau denda sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah. Meskipun demikian, pasal tersebut tidak memberikan daftar lengkap pasal-pasal KUHP yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 telah mengubah ketentuan mengenai tindak pidana ringan dalam KUHP. Salah satu perubahan penting adalah penyesuaian nilai kerugian yang menjadi patokan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana termasuk kategori ringan. Dengan adanya peraturan ini, tindak pidana dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 dapat diselesaikan melalui proses persidangan yang lebih singkat. Penerapan prinsip restorative justice pada tindak pidana ringan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepakatan Bersama sebagai

pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Dokumen ini menggarisbawahi pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perkara, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak dan memulihkan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Restorative justice menghadirkan paradigma baru dalam penanganan perkara pidana. Meskipun definisi tindak pidana secara umum tetap sama, yaitu serangan terhadap individu atau masyarakat, perspektif restorative justice menggeser fokus dari negara sebagai korban utama ke individu yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana.[4]

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk korban dan pelaku. Pendekatan ini menekankan pada dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan restoratif, dengan tujuan memulihkan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana ringan mensyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Apabila salah satu pihak menolak, maka perkara akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP.[5]

Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, dan menjaga ketertiban masyarakat. Konsep penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai proses perwujudan nilai-nilai hukum dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Kepolisian memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana. Sebagai lembaga penegak hukum pertama yang bersentuhan dengan perkara pidana, kepolisian dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi tiga prinsip dasar penegakan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan,

---

[4] Erma Sirande, Hijrah Adhiyanti Mirzana, and Audyna Mayasari Muin, "Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Justice," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 4 (2021): 570–89.

[5] Karim, *Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restoratif Justice*, ed. CV. Jakad Media Publishing (Jakarta, 2020).

dan kepastian hukum.[6] Dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap lembaga Kepolisian adalah dalam perkara tindak pidana ringan dimana salah satu cara untuk mewujudkan restorative justice pada tindak pidana ringan melalui *alternative dispute resolution* (ADR) dimana didalamnya terdapat mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri.Hal ini dituangkan pada Surat Kapolri Nomor Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penangan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 14 huruf f mendorong penyelesaian masalah di luar jalur peradilan melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), termasuk mediasi penal. Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS menindaklanjuti hal ini, membatasi ADR pada tindak pidana ringan. Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018 kemudian menegaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui ADR didasarkan pada kesepakatan damai antara korban dan pelaku, dengan pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Kesepakatan ini menghasilkan penghentian penyidikan atau penyelidikan karena keadilan restoratif telah terpenuhi.[7]

Selain itu, dari banyaknya permasalahan dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia, memunculkan harapan akan adanya inovasi

[6] Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 143, https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842.

[7] Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1 (September 30, 2020): 12–13, https://doi.org/10.55357/is.v1i2.37.

dalam penyelesaiannya. Restorative justice menawarkan solusi alternatif, khususnya untuk tindak pidana ringan. Sistem ini menekankan musyawarah dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat, selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal Indonesia. Contohnya, adat Tolaki di Sulawesi Tenggara menyelesaikan kasus pencurian melalui rapat besar yang menentukan sanksi dan kompensasi bagi korban. Konsep restorative justice, pada dasarnya, sudah tertanam dalam budaya Indonesia.

Penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan sistem ini harus mengedepankan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban beserta dampaknya bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dampak teoritik adanya pergeseran pola retributif ke restoratif ditandai adanya hasil Kongres Lima tahunan PBB ke-11 di Bangkok adalah perubahan mengenai nilai keadilan secara filosofis yang akan terlihat dan mempengaruhi pada proses pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana. Selain itu, penggunaan sistem ini akan mengurangi beban negara dalam menghidupi para narapidana. Selain dengan menggunakan sistem ini, juga akan mengurangi beban petugas lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Selain itu, dikarenakan sistem ini mengedepankan dialog antara pelaku dan korban, maka posisi korban pada sistem ini bukan hanya sebagai pihak yang dimintai keterangannya namun sebagai pihak yang dirugikan dan memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Begitupun dengan pelaku, dengan menggunakan sistem ini, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan atau mengganti kerugian yang telah disebabkan. Konsep restorative justice akan menimbulkan simbiosis mutualisme dimana pelaku tidak perlu menjalani masa hukuman didalam lapas dan dirampas kemerdekaannya sedangkan korban mendapatkan kembali haknya untuk dikembalikan atau dipulihkan segala kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan.

Kemudian jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, keberadaan restorative justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejari No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Jika melihat isi pasal Perkejari Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menarik adalah kejaksaan memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum yang mana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e menyebutkan jika telah adanya penyelesaian di luar pengadilan (afdoening buiten process). Selanjutnya, Pasal 3 ayat (3) menyebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

a) untuk tindak pidana tertentu, maksimun denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b) telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Kemudian ditegaskan dalam pasal yang sama ayat (4) bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan Restorative Justice sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Lebih lanjut, syarat dilakukannya restorative justice dalam penanganan suatu tindak pidana tercantum dalam Pasal 5 sampai Pasal 6.

Pasal 5:

1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutan nya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:
   a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
   b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
   c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasusistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

dilakan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurif a disertai dengan salah satu huruf b atau c.

3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistk yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif
6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
    a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
        1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
        2. mengganti kerugian Korban;
        3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;dan/atau
        4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
    b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
    c. masyarakat merespon positif
7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya. Ketertiban umum, dan kesusilaan;
b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
c. tindak pidana narkotika;
d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Mengingat dari kasusnya Nenek Minah seharusnya diperlukan upaya Restorative Justice mengingat Nenek Minah telah mengakui kesalahannya dan telah mengembalikan buah Kakao yang dicurinya. Penegakan restorative justice di Indonesia masih jarang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan penegak hukum mayoritas masih mengutamakan penegakan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan. dibandingkan menggunakan proses dialog dan musyawarah dalam mengatasi permasalahan atau kasus yang bersifat ringan dan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa seakan-akan pengadilan merupakan tempat terbaik dalam mencari keadilan. Sehingga setiap munculnya suatu tindak pidana, selalu dilimpahkan ke pengadilan tanpa memperhitungkan waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan apakah sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan tersebut.

Pandangan Tafsir Munir QS Surat Al-Maidah ayat 33 & 34 terhadap Kasus Tindak Pidana

Al-Maidah:33 berbunyi:

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۗذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

Yang Artinya:
"*Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka*

secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat."

Al-Maidah:33 berbunyi:

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya:

"*Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*".

Menurut Tafsir Munir Fiqh Kehidupan dan Hukum-Hukum menjelaskan bahwa Ayat tentang tindak kriminal *al-Hiraabah* ini memuat dua hukum: hukum sanksi bagi pelaku (*muhaarib*) dan hukum bagi pelaku yang bertobat. Sanksi duniawi bagi *muhaarib* adalah hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara silang, serta pembuangan/pengasingan (minimal sejauh jarak *qashar* shalat, sekitar 89 kilometer). Tidak diragukan lagi bahwa dalam *al-Hiraabah*, pelaku pembunuhan dihukum mati, meskipun status korban berbeda dengan status pelaku. Ayat juga menyebutkan hukuman akhirat berupa siksa neraka Jahannam, mengingat besarnya kejahatan yang dilakukan. Ayat menyebut hukuman dunia sebagai kehinaan dan aib, meskipun hukuman itu juga merupakan siksa. Sebaliknya, hukuman akhirat disebut siksa pedih, meskipun juga mengandung unsur kehinaan. Hal ini karena pertimbangan unsur yang lebih dominan: kehinaan duniawi lebih besar daripada siksanya, sementara siksa akhirat lebih besar daripada kehinaannya.

Dari penggabungan hukuman duniawi dan akhirat bagi *muhaarib*, dapat disimpulkan bahwa hukuman *hadd* tidak menghapus hukuman akhirat. Hukuman *hadd* hanya sebagai pencegah (*zawaajir*), bukan penghapus dosa (*tawaabir*), menurut pendapat ulama Hanafiyyah. Sebaliknya, mayoritas ulama berpendapat hukuman *hadd* juga berfungsi sebagai penghapus dosa (*tawaabir*), berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim dalam Shahih-nya dari Ubadah bin Shamit: "*Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari kemaksiatan-kemaksiatan ini, lalu ia dihukum karenanya, hukuman itu adalah sebagai kafarat baginya. Dan barangsiapa yang mengerjakan sesuatu dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, lalu Allah SWT menutup-*

nutupinya, maka perkaranya terserah kepada-Nya; jika berkehendak, maka Allah SWT akan mengampuninya, dan jika berkehendak, maka Allah SWT mengadzabnya." (HR Muslim).

Adapun hukum bagi pelaku yang bertobat sebelum tertangkap adalah sama seperti hukum pelaku kriminal lainnya. Yaitu, barangsiapa yang membunuh, dihukum bunuh. Barangsiapa yang melukai, dihukum dengan dilukai juga (qishash, hukuman seimbang dengan perbuatannya), atau membayar diyat (denda yang besarnya telah ditentukan syariat). Barangsiapa yang mencuri, dihukum potong tangan, dan barangsiapa yang merampas harta, harus mengembalikannya. Para wali korban berhak memberikan pengampunan kepada mereka.

Adapun hukuman akhirat bagi para *muhaarib* adalah seperti yang disebutkan dalam ayat [لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ], yaitu kehinaan, cela, dan aib di dunia karena kekejaman tindak kriminal *hiraabah* dan dampak buruknya yang serius. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi orang lain. Di akhirat, mereka mendapat azab besar karena kejahatan mereka yang mengguncang sendi-sendi masyarakat dan menghambat aktivitas perdagangan.

Allah SWT mengecualikan mereka yang bertobat sebelum tertangkap. Jika pertobatannya tulus karena Allah SWT, bukan sekadar tipu daya untuk menghindari hukuman, maka hukuman gugur. Tujuannya telah tercapai: meninggalkan perbuatan merusak dan memerangi kekasih Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mengugurkan hukuman karena pertobatan yang tulus dan tanpa kecurigaan. Berbeda dengan pertobatan setelah tertangkap, yang dicurigai sebagai tipu daya. Pelaku yang tertangkap tetap dihukum, meskipun bertaubat. Namun, pertobatan hanya menggugurkan hukuman *hadd al-Hiraabah* (hak Allah SWT). Hak-hak korban (qishash dan ganti rugi harta benda) tetap berlaku. Wali korban tetap berhak menuntut qishash bagi pelaku pembunuhan dan meminta kembali harta benda yang diambil.

Dalam konteks hukum tata negara, ayat ini memberikan landasan bagi penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan kriminalitas sambil

tetap memberikan kesempatan untuk rehabilitasi melalui taubat. Ini mencerminkan prinsip Restorative Justice di mana individu yang melakukan kesalahan masih memiliki peluang untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada Masyarakat

Kesimpulan

Implementasi konsep restorative justice dalam praktik masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengaturan yang komprehensif dalam undang-undang, khususnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain adanya kekosongan hukum, masih terdapat kelemahan dari aspek struktur hukum yakni Sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana ringan masih belum optimal.

Dalam perkara Nenek Minah yang mengambil beberapa buah kakao milik PT RSA seharusnya dilakukan Restorative Justice, karena jika melihat konstruksi hukum yang terjadi, Nenek Minah telah mengakui perbuatan kesalahannya dan apabila melihat kerugian yang ada, maka pihak perusahaan pun tidak dirugikan karena buah kakao yang diambil juga dikembalikan.

Dalam hal ini negara wajib hadir untuk membela Nenek Minah karena sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadnung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat".

Dalam perspektif Al-Qur'an pada Surat Al-Maidah ayat 33&34 yang disyarahkan dalam tafsir Al-Munir bahwa Allah SWT mengecualikan mereka yang bertobat sebelum tertangkap. Jika pertobatannya tulus karena Allah SWT, bukan sekadar tipu daya untuk menghindari hukuman, maka hukuman gugur. Tujuannya telah tercapai: meninggalkan perbuatan merusak dan memerangi kekasih Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang, mengugurkan hukuman karena pertobatan yang tulus dan tanpa kecurigaan. Maka dari itu Nenek Minah berhak mendapatkan Restorative Justice serta negara turut hadir untuk kemaslahatan warga negaranya sendiri.

Daftar Pustaka

Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 143. https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842.

Deni, Septia Wibowo. "Analisis Studi Kasus Nenek Minah Dalam Nomor Perkara Putusan 247/PID.B/2009/PN.PWT Sebuah Tinjauan Pembuktian Penerapan Hukum Positivistik," 2022, 2–55.

Irwan, Irwan, Fadjrin Wira Perdana, Doharman Lumban Tungkup, Miran Miran, and Suteki Suteki. "Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum Di Indonesia)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 1026–34. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.672.

Ismawati, Ayu. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020). https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651.

Karim. *Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restoratif Justice*. Edited by CV. Jakad Media Publishing. Jakarta, 2020.

Sihotang. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1 (September 30, 2020): 12–13. https://doi.org/10.55357/is.v1i2.37.

Sirande, Erma, Hijrah Adhiyanti Mirzana, and Audyna Mayasari Muin. "Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Justice." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 4 (2021): 570–89.